



Buku Saku

KODE ETIK PEGAWAI

**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**Tim Reformasi Birokrasi
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
2012**

SALINAN
PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/RB TAHUN 2011

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;

5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden;

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG KODE ETIK
PEGAWAI SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Kabinet ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai sekretariat Kabinet yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau diberi tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.
2. Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
3. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang ditetapkan oleh Sekretaris Kabinet yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan pegawai.
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
5. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Kabinet atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk mewujudkan pegawai yang memiliki disiplin, integritas, produktivitas, dan tanggung jawab yang tinggi sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.

BAB II KODE ETIK

Pasal 3

- (1) Selain wajib memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, setiap pegawai wajib memenuhi Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet ini.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengamalkan sikap dan perilaku sesuai ajaran agama atau kepercayaan yang dianut;
 - b. mengikuti setiap upacara bendera yang diselenggarakan Kementerian Sekretariat Negara;
 - c. menjaga citra dan martabat Sekretariat Kabinet;
 - d. memelihara, melindungi, dan mengamankan peralatan kerja/barang inventaris milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
 - f. mematuhi dan melaksanakan pedoman kerja, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan;
 - g. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
 - h. tidak menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - i. menjaga informasi kedinasan yang bersifat rahasia;
 - j. bersikap . . .

- j. bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas;
- k. mematuhi dan melaksanakan perintah kedinasan dari atasan dan pejabat yang berwenang;
- l. menghargai pendapat orang lain dan bersaing secara sehat;
- m. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, santun, penuh empati, dan tidak diskriminatif, serta tanpa pamrih;
- n. bersikap proaktif dan responsif dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- o. bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas;
- p. tidak mengonsumsi, mengedarkan, dan/atau memproduksi minuman keras, narkoba, dan/atau obat terlarang;
- q. tidak melakukan perbuatan amoral/asusila;
- r. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat menurunkan martabat pegawai;
- s. mengindahkan etika berkomunikasi, termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telepon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik;
- t. menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan ruang kerja;
- u. tidak melakukan kegiatan di luar tugas kedinasan selama jam kerja;
- v. berpakaian sederhana, rapi, dan sopan;
- w. saling menghormati dan bersikap sopan serta menjalin kerja sama yang baik antar sesama pegawai dan antara atasan dengan bawahan.

- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari.

BAB III

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keharusan untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB IV

PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaporan

Pasal 5

Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:

- a. pengaduan tertulis; atau
- b. temuan atasan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh pegawai harus menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran.

(2) Penyampaian . . .

- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (3) Atasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti pengaduan dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 7

Atasan pegawai yang menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib meneliti pelanggaran Kode Etik Pegawai.

Pasal 8

Atasan pegawai wajib melaporkan hasil penelitian atas pelanggaran Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 secara hirarki kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Pembentukan Majelis Kode Etik

Pasal 9

- (1) Sekretaris Kabinet menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk memeriksa pejabat Eselon I, pejabat setingkat eselon I, pejabat eselon II, dan pejabat setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris Kabinet mendelegasikan wewenang kepada para Deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik guna memeriksa pejabat Eselon III, pejabat setingkat eselon III, eselon IV, dan pejabat fungsional di lingkungan satuan organisasi masing-masing yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk setiap terjadi pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik

Pasal 11

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan kedua dalam waktu waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- (3) Dalam hal pegawai tidak memenuhi panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang sah, pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dianggap telah melanggar Kode Etik, sehingga Majelis Kode Etik memutuskan pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral.

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.

(2) Pemeriksaan . . .

- (2) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup.
- (3) Berita acara pemeriksaan Majelis Kode Etik dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 13

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, Ketua Majelis Kode Etik wajib mengambil keputusan.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik untuk pelanggaran Kode Etik bersifat final.
- (5) Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pejabat yang berwenang disertai Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 14

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib disampaikan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis Kode Etik.

BAB V
PENETAPAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang

Pasal 15

- (1) Sekretaris Kabinet menetapkan sanksi terhadap pejabat eselon I, pejabat setingkat eselon I, pejabat eselon II, dan pejabat setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Para Deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden menetapkan sanksi terhadap para pejabat Eselon III, pejabat setingkat eselon III, Eselon IV, dan pejabat fungsional di lingkungan satuan organisasi masing-masing.
- (3) Dalam menetapkan sanksi, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Sekretaris Kabinet ini dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan Majelis Kode Etik.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian Sanksi

Pasal 16

Penyampaian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka.

Pasal 17

- (1) Penyampaian sanksi secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai yang melanggar Kode Etik dan pejabat lain yang terkait yang memiliki pangkat tidak lebih rendah dari pegawai yang melanggar Kode Etik.

(2) Sanksi . . .

- (2) Sanksi yang disampaikan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang dikenai sanksi.

Pasal 18

- (1) Penyampaian sanksi secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui:
 - a. forum pertemuan resmi pegawai;
 - b. upacara bendera;
 - c. papan pengumuman; atau
 - d. media massa.
- (2) Sanksi yang disampaikan melalui forum pertemuan resmi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pengumuman.
- (3) Sanksi yang disampaikan melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan pengenaan sanksi.

Pasal 19

- (1) Dalam hal tempat kedudukan pejabat yang berwenang dan tempat pegawai yang dikenai sanksi berjauhan, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi yang dikenakan kepada pegawai yang melanggar Kode Etik, dengan ketentuan pangkat pejabat yang ditunjuk tidak lebih rendah dari pegawai yang dikenai sanksi.
- (2) Dalam hal pegawai yang dikenai sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi, pegawai yang dikenai sanksi dianggap telah menerima keputusan pengenaan sanksi.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

- (1) Pegawai yang dikenai sanksi wajib melaksanakan sanksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan pengenaan sanksi disampaikan.
- (2) Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi tidak melaksanakan keputusan pengenaan sanksi, pegawai yang melanggar Kode Etik dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Atasan pegawai yang tidak meneliti pengaduan dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), tidak meneliti pelanggaran Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan/atau tidak melaporkan hasil penelitian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dianggap telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku *mutatis mutandis* ketentuan Bab IV dan Bab V.

Pasal 22

Selain dikenai sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 23

- (1) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat . . .

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Majelis Kode Etik menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada atasan langsung pegawai.

- (2) Atasan langsung pegawai meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hirarki kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Sekretaris Kabinet ini, guna pemeriksaan lebih lanjut.
- (3) Pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Majelis Kode Etik menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada atasan langsung pegawai.
- (2) Atasan langsung pegawai meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hirarki kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Atasan Langsung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Sekretaris Kabinet ini, guna pemeriksaan lebih lanjut.
- (3) Pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-13-

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2011

**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DIPO ALAM

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,**

Drs. Djadmiko, M.Soc.Sc.

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/RB TAHUN 2011
TANGGAL 2 AGUSTUS 2011

RAHASIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pada hari ini.....tanggalbulan.....tahunsaya/ Anggota
Majelis Kode Etik Sekretariat Kabinet:

1. nama :
NIP :
pangkat, golongan/ruang :
jabatan :
2. nama :
NIP :
pangkat, golongan/ruang :
jabatan :
3. nama :
NIP :
pangkat, golongan/ruang :
jabatan :

dst.
berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Keputusan Sekretaris Kabinet
Nomor.....Tahun....., tanggal..... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

nama :
NIP :
pangkat, golongan/ruang :
jabatan :

karena . . .

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

1. Pertanyaan :
 Jawaban :
2. Pertanyaan :
 Jawaban :
 dst.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik Sekretariat Kabinet ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG DIPERIKSA:

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

MAJELIS KODE ETIK:

1. Nama :
 NIP :
 Tanda Tangan :
2. Nama :
 NIP :
 Tanda Tangan :
3. Nama :
 NIP :
 Tanda Tangan :

dst.

**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DIPO ALAM

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,**

Drs. Djadmiko, M.Soc.Sc.

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/RB TAHUN 2011
TANGGAL 2 AGUSTUS 2011

KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET/DEPUTI BIDANG .../
STAF KHUSUS PRESIDEN/STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN *)

NOMOR ...

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI KEPADA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET/ DEPUTI BIDANG ... /
STAF KHUSUS PRESIDEN/STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN *)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik tanggal ... terhadap Sdr. ... NIP ... Pangkat ..., yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet;
 - b. bahwa Majelis Kode Etik telah memutuskan untuk mengenakan sanksi kepada yang bersangkutan;
 - c. bahwa ...;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan ... tentang Pemberian Sanksi kepada ...;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian ...

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden;
6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;
7. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan sanksi moral kepada:

Nama :

.....

NIP :

.....

Pangkat, golongan/ruang :

.....

Jabatan :

.....

Unit Kerja :

.....

karena . . .

karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik tanggal ..., yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . . .

pada tanggal . . .

SEKRETARIS KABINET/ DEPUTI BIDANG .../
STAF KHUSUS PRESIDEN/STAF KHUSUS
WAKIL PRESIDEN *),

.....
(Nama Pejabat Pemberi Sanksi)

Tembusan Yth:

1.;

2.

*) *Pejabat Pembuat Keputusan*

**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DIPO ALAM

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,**

Drs. Djadmiko, M.Soc.Sc

-19-

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/RB TAHUN 2011
TANGGAL 2 AGUSTUS 2011

RAHASIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATASAN LANGSUNG

Yth.
di
.....

Kami laporkan dengan hormat bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik tanggal ... terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan :

telah dinyatakan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut, selaku atasan langsung yang bersangkutan, saya:

Nama :
NIP :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan :

telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Berdasarkan . . .

-20-

Berdasarkan hasil pemeriksaan saya, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami sampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini saya sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Jabatan Atasan Langsung

.....
Nama Pejabat Atasan Langsung

**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DIPO ALAM

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,**

Drs. Djadmiko, M.Soc.Sc.

LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/RB TAHUN 2011
TANGGAL 2 AGUSTUS 2011

RAHASIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATASAN LANGSUNG

Yth.
di
.....

Kami laporkan dengan hormat bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik tanggal ... terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan :

telah dinyatakan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut, selaku atasan langsung yang bersangkutan, saya:

Nama :
NIP :
Pangkat, golongan/ruang :
Jabatan :

telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Berdasarkan . . .

-22-

Berdasarkan hasil pemeriksaan saya, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami sampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini saya sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Jabatan Atasan Langsung

.....
Nama Pejabat Atasan Langsung

**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DIPO ALAM

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,**

Drs. Djadmiko, M.Soc.Sc.